



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

HAK KEUANGAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN BERAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Berau, biaya operasional Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah meliputi hak keuangan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hak Keuangan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Berau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat

- No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 4. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HAK KEUANGAN PIMPINAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BERAU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Berau.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Berau yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat, infak dan sedekah di tingkat kabupaten.
5. Pimpinan BAZNAS Kabupaten adalah unsur pimpinan BAZNAS Kabupaten yang terdiri atas ketua dan wakil ketua.

6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

BAB II PIMPINAN BAZNAS KABUPATEN

Pasal 2

Pimpinan BAZNAS Kabupaten terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang diangkat dengan keputusan Bupati.

BAB III HAK KEUANGAN PIMPINAN BAZNAS KABUPATEN

Pasal 3

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten diberikan hak keuangan Pimpinan BAZNAS oleh Pemerintah Daerah setiap bulan yang bersumber dari APBD.
- (2) Besaran hak keuangan Pimpinan BAZNAS Kabupaten paling sedikit:
 - a. ketua sebesar 3 kali upah minimum provinsi; dan
 - b. wakil ketua sebesar 2,5 kali upah minimum provinsi.
- (3) Besaran hak keuangan Pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 4

Pajak penghasilan atas hak keuangan Pimpinan BAZNAS Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBAYARAN

Pasal 5

Tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran hak keuangan Pimpinan BAZNAS Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang telah memperoleh hak keuangan dari Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugasnya tidak lagi menerima hak keuangan yang diambil dari dana zakat sebagai hak bagi amil zakat.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk tunjangan transportasi dan iuran pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI BERAU,



SRI JUNIARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,



MUHAMMAD SAID

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2025 NOMOR 29